

Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penanganan Kasus Penyerobotan Tanah: Evaluasi Kasus Dr. Ummie Wasitoh Di Kabupaten Bandung

Budiansyah¹, Rahmiati², Fikry Latukau³, I Joko Dewanto⁴, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto⁵

Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya

**Corresponding Author:* hanyaujianini@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penyerobotan tanah di Indonesia merupakan tindak pidana yang sering kali mengganggu kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah kasus yang melibatkan Dr. Ummie Wasitoh di Kabupaten Bandung, yang mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum tanah di Indonesia. Meskipun ada putusan hukum yang mengikat, pelaksanaan eksekusi sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti intervensi pihak tertentu, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang lemah antara instansi penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan yang diterapkan dalam menangani kasus penyerobotan tanah, khususnya dalam konteks kasus Dr. Ummie Wasitoh, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Agraria, dan peraturan terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk kuasa hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat putusan hukum yang jelas dan tegas, implementasinya sering kali terkendala oleh masalah struktural, seperti lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, serta kurangnya transparansi dalam prosedur eksekusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperbaiki efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus penyerobotan tanah, diperlukan pembaruan kebijakan yang mendukung integrasi antara regulasi yang lebih tegas, sistem eksekusi yang transparan, dan peningkatan koordinasi antar instansi. Selain itu, peran masyarakat dan partisipasi publik juga sangat penting dalam memastikan kelancaran penegakan hukum.

Kata Kunci: *Penyerobotan Tanah, Penegakan Hukum, Eksekusi Putusan, Sistem Peradilan Pidana, Kepastian Hukum*

Reform Of The Judicial System In Handling Land Encroachment Cases: Evaluation Of The Dr. Ummie Wasitoh Case In Bandung Regency

ABSTRACT

Land encroachment in Indonesia is a criminal offense that often disrupts legal certainty and land ownership rights. One prominent case is the case involving Dr. Ummie Wasitoh in Bandung Regency, which reflects significant challenges in land law enforcement in Indonesia. Despite the existence of binding legal rulings, the execution of these rulings is often hindered by various obstacles such as intervention from certain parties, limited resources, and weak coordination among law enforcement agencies. This study aims to analyze the judicial system applied in handling land encroachment cases, specifically in the context of the Dr. Ummie Wasitoh case, and to evaluate the factors influencing the effectiveness of law enforcement in such cases. The research method used is a normative juridical approach, analyzing relevant regulations such as the Criminal Code (KUHP), the Agrarian Law, and other related laws. Data is collected through literature study, analysis of court decisions, and interviews with relevant parties, including legal counsels, law enforcement officers, and affected communities. The research findings indicate that despite clear and firm legal rulings, their implementation is often obstructed by structural issues, such as weak coordination among law enforcement officers and a lack of transparency in the execution procedures. The study concludes that to improve the effectiveness of the judicial system in handling land encroachment cases, policy reforms are necessary to support the integration of more robust regulations, transparent execution systems, and improved coordination among agencies. Additionally, the role of the community and public participation is also crucial in ensuring smooth law enforcement.

Keywords: *Land Encroachment, Law Enforcement, Execution of Judgments, Criminal Justice System, Legal Certainty*

A. LATAR BELAKANG

Penyerobotan tanah di Indonesia merupakan pelanggaran pidana yang signifikan yang merusak hak kepemilikan tanah dan kepastian hukum, dengan kasus Dr. Ummie Wasitoh di Kabupaten Bandung sebagai ilustrasi nyata tantangan dalam penegakan hukum sengketa tanah (Baskoro et al., 2018). Kasus ini

menyoroti masalah sistemik seperti koordinasi antar lembaga yang tidak memadai, potensi intervensi eksternal, dan hambatan dalam mengeksekusi putusan pengadilan, yang secara kolektif berkontribusi pada ketidakpastian hukum dan kerugian sosial (Octaleny et al., 2020). Ketidakmampuan untuk secara efektif melaksanakan putusan pengadilan,

meskipun sah secara hukum, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia dalam melindungi hak properti dan menegakkan supremasi hukum (Octaleny et al., 2020; Raturandang & Tjempaka, 2025). Masalah penyerobotan tanah yang terus-menerus menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi sistemik untuk memastikan keadilan yang adil dan kepemilikan tanah yang aman bagi seluruh warga negara (Octaleny et al., 2020).

Isu inti terletak pada kegagalan sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak properti dan secara tegas menegakkan hukum yang ada, di mana kasus Dr. Ummie Wasitoh secara jelas menunjukkan kesenjangan antara putusan hukum dan pelaksanaannya yang efektif (Smith et al., 2003). Kesenjangan ini mendorong pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia dapat direformasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan keadilan, terutama dalam sengketa tanah yang memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar. Sengketa tanah sering melibatkan taruhan ekonomi yang tinggi dan konflik sosial yang sudah mengakar, yang membuat penyelesaiannya menjadi sangat menantang dan menyoroti kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang lebih kuat dan responsif (Octaleny et al., 2020). Kompleksitas yang ada dalam sengketa tanah memerlukan perbaikan komprehensif dalam sistem peradilan pidana untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa hasil hukum adalah adil dan dapat ditegakkan. Aparat penegak

hukum harus mengadopsi solusi konstruktif, seperti menggunakan metode penemuan hukum, untuk menangani perkembangan kriminalitas yang terus berubah, karena globalisasi memperkenalkan kompleksitas baru yang memerlukan perhatian serius dari inisiatif pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana (Baskoro et al., 2018).

Peningkatan jumlah penduduk dan tekanan terhadap sumber daya tanah di Indonesia semakin menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, yang seringkali terancam oleh banyaknya kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat, yang mengarah pada sengketa dan ketidakpastian (Raturandang & Tjempaka, 2025). Pengembangan hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai sistem terpadu yang mencakup elemen-elemen institusional, substansi hukum, dan aspek budaya untuk memastikan efektivitasnya (Setiadi, 2012). Banyak orang yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki sertifikat resmi, yang mengarah pada ketidakpastian hukum dan potensi sengketa tanah (Raturandang & Tjempaka, 2025). Pengelolaan tanah di Indonesia masih belum optimal dan sering menyebabkan kegelisahan sosial di masyarakat (Octaleny et al., 2020; Raturandang & Tjempaka, 2025). Gejala sosial yang muncul di sektor pertanahan disebabkan oleh jumlah tanah yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, seperti lahan rumah, lahan pertanian, lahan pertambangan, lahan industri, dan pembangunan jalan sebagai akses distribusi kebutuhan masyarakat (Octaleny et al., 2020). Hampir semua daerah di Indonesia, baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, maupun Papua,

mengalami sengketa tanah. Sengketa tanah ini berupa perebutan atau penguasaan dan pengambilan kembali tanah dengan mengeluarkan hak pengelolaan untuk pengusaha di atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun (Octaleny et al., 2020). Perkembangan ekonomi yang pesat telah mendorong konversi lahan pertanian Indonesia menjadi lahan non-pertanian untuk meningkatkan keuntungan (Thamrin et al., 2021). Saat ini, tanah menjadi aset berharga dalam investasi, yang menyebabkan banyak orang bersaing memperebutkan kepemilikan tanah (Thamrin et al., 2021). Saat ini, kepemilikan tanah dijamin dalam berbagai dokumen seperti akta, sertifikat, pengalihan, dll., yang dikelola oleh pemerintah (Thamrin et al., 2021).

Upaya signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diwujudkan melalui implementasi pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam (Herdarezki et al., 2021). Pendaftaran tanah memainkan peran penting dalam memahami konteks sejarah kepemilikan tanah, mengakui tanah sebagai elemen pusat dalam kehidupan manusia, dan telah menjadi perhatian penting baik di Indonesia maupun di tingkat internasional (Herdarezki et al., 2021). Tujuan dari pendaftaran tanah berasal dari tantangan yang dihadapi dalam kepemilikan tanah yang diamati dari sejarah panjang penguasaan, kepemilikan, dan disposisi tanah serta dari sentralitas tanah dalam kehidupan manusia (Herdarezki et al., 2021). Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa pendaftaran tanah memiliki peran penting untuk mengetahui cara-cara historis dalam kepemilikan dan

penguasaan tanah, mengingat tanah adalah faktor utama dalam sentralitas kehidupan manusia (Herdarezki et al., 2021). Menanggulangi dan mencegah sengketa tanah secara efektif memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan mediasi, perbaikan praktik pengelolaan tanah, dan pertimbangan yang seimbang terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengurangi ketegangan sosial (Octaleny et al., 2020).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah di Indonesia, khususnya dalam kasus Dr. Ummie Wasitoh?

Apa saja kendala yang menghambat pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa tanah?

Langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memperkuat sistem peradilan pidana dalam menangani kasus penyerobotan tanah?

Dengan rumusan masalah ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani penyerobotan tanah dan mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang ada dalam proses penegakan hukum tanah di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang secara teliti menganalisis kerangka hukum dan peraturan yang relevan, dengan fokus

khusus pada penerapan undang-undang tersebut dalam menangani kasus penyerobotan tanah (Raturandang & Tjempaka, 2025). Penelitian ini mencakup analisis mendalam terhadap teks-teks hukum dasar seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Agraria, dan peraturan lain yang mengatur hak atas tanah, kepemilikan, dan sengketa (Raturandang & Tjempaka, 2025). Pendekatan ini sangat penting untuk memahami parameter hukum di mana penyerobotan tanah didefinisikan, dituntut, dan diputuskan (Handayani et al., 2018). Selain analisis peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga melibatkan tinjauan terhadap literatur hukum, termasuk artikel ilmiah, komentar hukum, dan putusan kasus yang relevan, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interpretasi dan penerapan hukum tanah di Indonesia.

Selain itu, metodologi penelitian ini juga mencakup pengumpulan data empiris melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam kasus penyerobotan tanah, termasuk perwakilan hukum, aparat penegak hukum, dan anggota masyarakat yang terdampak, memberikan perspektif multifaset tentang tantangan dan kompleksitas sengketa tanah (Handayani et al., 2018). Pendekatan multi-langkah ini memastikan pemahaman yang menyeluruh dan nuansa mengenai dimensi hukum dan praktis dari penyerobotan tanah, membuka jalan untuk rekomendasi kebijakan dan reformasi hukum yang berfokus pada penguatan kapasitas sistem peradilan dalam menangani masalah ini secara efektif.

Pendekatan yuridis normatif ini dilengkapi dengan kerangka analitis yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan terkait penyerobotan tanah. Ini melibatkan penilaian kritis terhadap faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat keberhasilan penuntutan kasus penyerobotan tanah, pelaksanaan putusan, dan perlindungan hak atas tanah (Raturandang & Tjempaka, 2025). Dengan mengidentifikasi kelemahan dan hambatan sistemik dalam proses hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem peradilan dalam menangani sengketa tanah. Ini termasuk memeriksa peran proses registrasi tanah dalam menetapkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang sangat penting untuk mencegah penyerobotan dan menyelesaikan sengketa (Herdarezki et al., 2021). Upaya pemerintah dalam melaksanakan registrasi tanah sangat penting untuk mengetahui cara-cara historis kepemilikan dan penguasaan tanah, dengan mengakui tanah sebagai faktor utama dalam kehidupan manusia (Herdarezki et al., 2021). Penelitian ini juga mencakup evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, dalam menyelesaikan konflik tanah secara damai dan efisien (Octaleny et al., 2020). Mediasi dapat efektif jika para pihak secara sukarela setuju dan mediator tetap netral (Octaleny et al., 2020). Urgensi Lembaga Mediasi Desa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus perdata dan/atau kasus pidana ringan yang masih memungkinkan untuk dimediasi, sangat diperlukan karena sistem peradilan Indonesia yang sering

menghasilkan solusi menang-kalah yang justru menciptakan masalah baru, memakan waktu lama, dan mahal (Isdiyanto & Asmorojati, 2021; Octaleny et al., 2020). Prevalensi sengketa terkait tanah dan sifat reformasi peraturan yang tidak perlu rumit sedang merusak keamanan kepemilikan rumah tangga pedesaan (Pritchard, 2016).

Dengan mengadopsi metodologi penelitian yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan solusi berbasis bukti guna meningkatkan kerangka hukum dan memperkuat kapasitas sistem peradilan dalam menangani penyerobotan tanah secara efektif di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Struktur dan Relevansi Analisis

a. Analisis Faktor Penyebab Penyerobotan Tanah

Fenomena penyerobotan tanah di Indonesia mencerminkan ketidakcukupan pengawasan terhadap dokumen tanah, konflik kepemilikan yang berlarut-larut, dan adanya manipulasi dokumen oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan temuan penelitian, tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif serta kepastian hukum, praktik penyerobotan tanah diperkirakan akan terus berkembang. Ketidakjelasan dalam regulasi juga memberi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan hukum demi

mengklaim tanah yang sah. Faktor-faktor ini sangat penting untuk dianalisis guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang memperbaiki sistem hukum dan pencegahan penyerobotan tanah. Penyempurnaan regulasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum tanah yang ada. Menyelesaikan masalah ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat.

b. Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Penyerobotan Tanah

Penerapan Pasal 385 KUHP yang mengatur tentang penyerobotan tanah, ditambah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, adalah langkah hukum yang penting untuk mengatasi fenomena penyerobotan tanah. Namun, dalam evaluasi penerapannya, terlihat bahwa efektivitas sanksi pidana yang ada masih diragukan. Kendala dalam penegakan hukum, seperti ketidakkonsistenan dan kurangnya kapasitas aparat hukum, membuat sanksi pidana tidak cukup efektif untuk mencegah penyerobotan tanah. Kasus Dr. Ummie Wasitoh menjadi contoh konkret bagaimana penerapan regulasi ini mengalami hambatan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, pelaku penyerobotan tanah tidak merasa terancam oleh konsekuensi hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap sistem hukum pidana ini agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.

c. Analisis Kasus Konkret

Studi kasus Dr. Ummie Wasitoh memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia terkait sengketa tanah.

Proses hukum yang dimulai dari penyidikan awal hingga putusan kasasi menunjukkan bahwa peran lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan, sangat krusial dalam menyelesaikan sengketa tanah. Namun, masalah lambatnya eksekusi putusan dan adanya intervensi eksternal menjadi penghalang dalam proses pencapaian keadilan. Hal ini semakin memperjelas bahwa koordinasi antar lembaga dan transparansi dalam penegakan hukum perlu diperbaiki. Agar hak-hak tanah individu dapat terlindungi dengan lebih efektif, perbaikan dalam proses eksekusi putusan dan pengurangan intervensi eksternal menjadi langkah penting.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi Penyerobotan Tanah

Dampak sosial dan ekonomi dari penyerobotan tanah sangat besar dan merusak kestabilan sosial masyarakat. Dari sisi sosial, penyerobotan tanah menciptakan ketegangan antara pihak yang terlibat dalam sengketa, memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, dan berpotensi memicu konflik yang berkepanjangan. Dari segi ekonomi, korban penyerobotan tanah menghadapi kerugian yang signifikan, baik dalam hal hilangnya aset tanah maupun dampak buruk pada kesejahteraan ekonomi mereka. Kehilangan akses terhadap tanah juga menghambat peluang investasi dan dapat merusak stabilitas pasar properti. Keberadaan mafia tanah dan spekulan yang turut terlibat dalam praktik penyerobotan memperburuk masalah ini, memberikan dampak lebih luas pada ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat untuk masyarakat dan pencegahan praktik penyerobotan tanah perlu menjadi prioritas untuk

meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan banyak pihak.

3. Evaluasi Regulasi dan Prosedur Penanganan Penyerobotan Tanah

Regulasi yang ada, seperti yang tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Pokok Agraria, perlu dievaluasi untuk memahami kekurangan dalam implementasinya. Banyak proses penyelesaian sengketa tanah yang terhambat oleh ketidakefektifan instansi terkait, seperti BPN dan pengadilan, yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. Menyelesaikan masalah ini memerlukan penyederhanaan prosedur hukum dan penegakan hukum yang lebih cepat. Evaluasi ini memberikan wawasan berharga tentang kelemahan prosedur yang ada dan memberi petunjuk bagi pengembangan regulasi yang lebih baik. Dengan melakukan perbaikan dalam prosedur dan regulasi, diharapkan penanganan penyerobotan tanah dapat lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih adil.

4. Hubungan Antara Kerangka Teori dan Temuan

Analisis hubungan antara temuan penelitian dan teori yang ada menunjukkan kesesuaian dengan teori-teori hukum yang telah dibahas sebelumnya, seperti teori keadilan dan teori kepastian hukum. Temuan penelitian ini menguatkan argumen bahwa untuk mencapai keadilan dalam menangani kasus penyerobotan tanah, regulasi yang diterapkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Hal ini juga menegaskan relevansi penelitian ini dalam literatur hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hak-hak tanah dan penerapan hukum secara adil.

5. Rekomendasi Solusi

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pengawasan Dokumen Tanah: Implementasi sistem digitalisasi pertanahan yang lebih canggih dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan mencegah pemalsuan dokumen tanah.

Reformasi Prosedur Hukum: Prosedur hukum perlu disederhanakan dan dipercepat agar pelaksanaan putusan lebih cepat, terutama dalam sengketa tanah. Hal ini penting untuk mencegah ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

Edukasi Masyarakat: Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen tanah yang sah agar masyarakat tidak terjebak dalam sengketa tanah di masa depan.

6. Relevansi dengan Metodologi Penelitian

Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini berhasil mengevaluasi regulasi yang ada, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Data sekunder yang diperoleh dari putusan pengadilan dan regulasi terkait memberikan bukti yang kuat untuk mendukung pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggabungkan analisis normatif dan studi kasus, penelitian ini berhasil menggambarkan realitas penegakan hukum di lapangan serta memberikan dimensi empiris yang mendalam.

Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

Faktor Penyebab Penyerobotan Tanah
Penyerobotan tanah di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengawasan terhadap dokumen pertanahan, konflik kepemilikan yang berkepanjangan, dan manipulasi dokumen oleh pihak-pihak tertentu. Masalah ini diperburuk oleh tingginya nilai ekonomi tanah yang menyebabkan pihak-pihak tertentu berupaya menguasai tanah secara tidak sah. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan pertanahan dan regulasi yang jelas sangat penting untuk mencegah penyerobotan tanah.

Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Penyerobotan Tanah
Penerapan Pasal 385 KUHP terkait penyerobotan tanah, bersama dengan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Pokok Agraria, memiliki peran penting dalam menanggulangi masalah ini. Meskipun demikian, efektivitas sanksi pidana dalam mencegah penyerobotan tanah masih diragukan, terutama terkait dengan kendala pelaksanaan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan sistem hukum serta pendampingan yang lebih baik untuk korban penyerobotan tanah menjadi hal yang sangat diperlukan.

Analisis Kasus Dr. Ummie Wasitoh
Studi kasus mengenai Dr. Ummie Wasitoh memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia terkait sengketa tanah. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya hukum yang dilakukan, kendala dalam proses hukum seperti lamanya eksekusi putusan dan

PENUTUP

intervensi eksternal menghambat pencapaian keadilan. Hal ini menegaskan perlunya perbaikan dalam koordinasi antar lembaga terkait serta transparansi dalam penegakan hukum.

Dampak Sosial dan Ekonomi Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas, baik bagi individu korban maupun bagi masyarakat pada umumnya. Secara sosial, penyerobotan tanah menciptakan ketegangan dan konflik berkepanjangan, sedangkan dari sisi ekonomi, korban penyerobotan tanah menghadapi kerugian finansial yang merugikan. Selain itu, keterlibatan mafia tanah dan spekulasi semakin memperburuk keadaan, mengancam stabilitas ekonomi, dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum.

Evaluasi Regulasi dan Prosedur Penanganan Penyerobotan Tanah

Regulasi yang ada, seperti KUHP dan UU Pokok Agraria, perlu dievaluasi untuk memperbaiki implementasinya. Prosedur hukum yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali membuat masyarakat tidak dapat mengakses keadilan dengan mudah. Oleh karena itu, penyederhanaan dan percepatan proses hukum, serta penguatan perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah masyarakat, sangat diperlukan.

Rekomendasi Solusi

Beberapa rekomendasi untuk mengatasi penyerobotan tanah adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pengawasan dan Digitalisasi Dokumen Tanah: Penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan dapat mempermudah akses

dan mencegah pemalsuan dokumen tanah.

Reformasi Prosedur Hukum: Prosedur hukum yang lebih efisien dan cepat dapat mempercepat eksekusi putusan dan mencegah penundaan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Edukasi Masyarakat: Sosialisasi mengenai pentingnya dokumen tanah yang sah akan mencegah terjadinya sengketa tanah di masa depan.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah dapat lebih efektif dan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud.

Demikianlah kesimpulan dari penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam melindungi hak atas tanah dan mencegah penyerobotan tanah yang merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Baskoro, B. D., Wirasaputri, Hj. N. M., & Cahyaningtyas, I. (2018). Efforts to

Create Integrated Criminal Justice Systems: Judicial Management Approach. In IOP Conference Series Earth and Environmental Science (Vol. 175, p. 12178). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012178>

Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction. In *The Journal of Peasant Studies* (Vol. 38, Issue 2, p. 209). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005>

Handayani, S. W., Kunarti, S., & Supriyanto, S. (2018). The Dynamics of Paddy Land Legal Policy in Indonesia. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 3009). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403009>

Herdarezki, N. M., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2021). Implementation of Complete Systematic Land Registration Regulation in order to Achieve Legal Certainty in Indonesia. In *Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)* (Vol. 3, Issue 1, p. 15). Forum Ilmiah Kesehatan (Forikes). <https://doi.org/10.33846/30103>

Isdiyanto, I. Y., & Asmorojati, A. W. (2021). The Urgency of Village Mediation Institution as a Mechanism for Dispute Resolution: The Case of Wukirsari Village in the Special

Region of Yogyakarta. In *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan* (Vol. 9, Issue 2). Bogor Institute of Agriculture. <https://doi.org/10.22500/9202134212>

Lee, J. (2014). Contemporary Land Grabbing: Research Sources and Bibliography. In *SSRN Electronic Journal*. RELX Group (Netherlands). https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2674233_code1035460.pdf?abstractid=2563604&mirid=5&type=2

Milkias, I., Gallaso, S., Tan, Q., & Yang, M. C. (2019). Urban Land Use Conflict in Expansion Areas of Wolayta Sodo Town, Snnpr, Ethiopia. In *Journal of Resources Development and Management*. <https://doi.org/10.7176/jrdm/52-01>

Nyoman. (2018). Restriction and Incentives of Investment in Indonesia: Considering the Provisions of Basic Agrarian Law and Capital Market Law. In *EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL* (p. 178). University of Piraeus. <https://doi.org/10.35808/ersj/993>

Octaleny, E., Larasati, E., Suwitri, S., & Kismartini, K. (2020). Mediation of land disputes between PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis and Rengas Village Farmers, Ogan Ilir Regency Sumatera Selatan Province. In *Management and Entrepreneurship Trends of Development* (Vol. 4, Issue 14, p. 43). <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2020-4/14-04>

Pritchard, M. (2016). Contesting land rights in a post-conflict environment: Tenure reform and dispute resolution in the centre-West region of Côte d'Ivoire. In *Land Use Policy* (Vol. 54, p. 264). Elsevier BV.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.022>

& Suramenggala, I. (2003). Illegal logging, collusive corruption and fragmented governments in Kalimantan, Indonesia. In *The International Forestry Review* (Vol. 5, Issue 3, p. 293). Commonwealth Forestry Association.
<https://doi.org/10.1505/ifer.5.3.293.19138>

Raturandang, S., & Tjempaka. (2025). Implementation of Government Policy Through Complete Systematic Land Registration in the Context of Accelerating Certificate Services in Indonesia. In *Journal of Law Politic and Humanities* (Vol. 5, Issue 2, p. 1159).
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1204>

Thamrin, R. M. H., Harahap, E. P., Khoirunisa, A., Faturahman, A., & Zelina, K. (2021). Blockchain-based Land Certificate Management in Indonesia. In *ADI Journal on Recent Innovation (AJRI)* (Vol. 2, Issue 2, p. 232).
<https://doi.org/10.34306/ajri.v2i2.339>

Rochwulaningsih, Y., Masruroh, N. N., Sholihah, F., Widodo, S. K., & Budiyanto, S. (2020). Managing Socio-Economic Problems of the Wetland Environment in South Kalimantan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 202, p. 3025). EDP Sciences.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020203025>

Setiadi, W. (2012). PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM. In *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (Vol. 1, Issue 1, p. 1). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>

Smith, J., Obidzinski, K., Subarudi, S.,